

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 312/IO2.Kep/E 86.
Tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti di Jl. Bina No.9 Bandung untuk mendirikan SMP Kristen Bina Bakti 2 di Jl. Bina No.9 Bandung mulai tahun Ajaran 1985/1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti tanggal 10 Nopember 1984-Nomor 121/YPK/BB/XI/1984.

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti telah mengusahakan didirikannya SMP Kristen Bina Bakti 2 ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti untuk mendirikan SMP Kristen Bina Bakti 2 mulai tahun Ajaran 1985/1986

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 374/V/ 1982 ;
 - b. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 375/V/ 1982 ;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. Tanggal 12 Juli 1983 Nomor 0304/O/1984 ;
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
 - b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
 - c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat, tanggal 21 Oktober 1985, Nomor 933/IO2.4 / R 85.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kodya Bandung tanggal 4 Maret 1985, Nomor 325/II 02.11/H-3 85.
- c. Rekomendasi dari Walikotaadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 24 Juli 1985 Nomor 421.3/3892/1985.

Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Kristen Bina Bakti 2 tanggal 19 Pebruari 1980 No.48.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti di Jl. Bina Bakti No.9 Bandung untuk mendirikan SMP Kristen Bina Bakti 2 di Jl. Bina No.9 Bandung mulai tahun Ajaran 1985/1986 ;

Kedua

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) - setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan - dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 18 Januari 1986.



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

RACHMAT WIRADINATA

130.427.529-7